

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tidak Pidana

Tindak pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetoek* atau KUHP.

Seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau, yakni :

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁸

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, berpendapat :

“bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁹

Van Schravendijk, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang boleh dihukum yang kemudian diartikannya sebagai:

“Suatu kelakuan orang begitu bertentangan dengan hukum sehingga kelakuan itu, diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.”

¹⁸Moeljatno, “*Asas-asas hukum pidana*”, Bina Aksara. Jakarta . 1987, h.54

¹⁹Bambang Poernomo, “*Asas-asas hukum pidana*”, Ghalia Indonesia, 1992, h.130

Jonkers juga merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai:

“Suatu perbuatan yang melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” *Straafbaarfeit* atau tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”

Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum.”

Hazewinkel-Suringa mengartikan *strafbaarfeit* sebagai: “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.” *Strafbaarfeit* diartikan oleh Van Hamel sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Menurut Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

²⁰P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 h.7

²¹Andi Hamzah. "*Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*". Ghalia Indonsia Jakarta. 2001. h.22

dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur

²²Op.cit. h.16

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak bervuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²³

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

2. Proses Peradilan Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materil. Dengan kata lain acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab undang-undang hukum acara pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah :

1. Tahap Penyelidikan oleh Kepolisian

KUHAP dalam pasal 1 angka 5, memberi definisi Penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang”.²⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik menurut pasal 1 angka 4 KUHAP :

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”

²³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. h.25

²⁴ Prof.Dr.jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2013, h.119

2. Tahap Penyidikan oleh Kepolisian

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberikan definisi Penyidikan sebagai berikut :

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²⁵

Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP yakni :

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk penyidikan”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *Opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*Opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²⁶

3. Tahap penuntutan oleh kejaksaan

Pada Pasal 1 angka 7 KUHAP tercantum definisi Penuntutan sebagai berikut :

²⁵KUHAP

²⁶*Op.cit*, h.120

“Penuntutan adalah serangkaian tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”.

4. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP :

“Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”

Pasal 1 angka 9 KUHAP :

“mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam tahap persidangan ini terdapat sistem pembuktian menurut KUHAP, yaitu pembuktian harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim.

Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
 - f.
5. Tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana dalam peraturan lama, menurut KUHAP seperti tersebut di muka (Pasal 270), Jaksa lah yang melaksanakan putusan pengadilan. Tidak disebutkan bagaimana caranya Jaksa melaksanakan Keputusan tersebut. Tentulah hal itu diatur dalam Peraturan Pelaksanaan KUHAP.²⁷

3. Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.²⁸ Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan

²⁷*Op.cit*, h.312

²⁸R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, h. 98

menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.²⁹ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*’ (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³⁰ Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut³¹ :

- a. **Pemeriksaan.** Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. **Incest.** Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. **Eksplorasi.** Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :³²

²⁹ Eka Hendry AR., Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, h. 116-117

³⁰ Barker dalam Abu Hurairah, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006,

³¹ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

- 1) Untuk tujuan obyek seksual
 - a) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b) Incest
 - c) Hiperseksualitas
 - d) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksefif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 80 dan pasal 83 mengatur tentang kekerasan yang menyebabkan kekerasan secara fisik, kemudian kekerasan yang menyebabkan kekerasan secara psikis diatur dalam ketentuan pasal 76A sebagai berikut :

“memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif”.

³²SawitriSupardiSadarjoen, *BungaRampaiKasusGangguanPsikoseksual*, PT. RefikaAditama, Bandung, cet. I Mei 2005, h. 70

4. Pengertian Anak

- a. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Menurut Psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.
- b. Pengertian anak secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan anak-anak atau juvenile adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
- c. Sedangkan definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”³³, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali

³³United Nation Childerns Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.

berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

- d. *Beijing Rules* menggunakan istilah *a juvenile* untuk menyebut anak tanpa menyebutkan usianya.

“A juvenile is a child or young person who under the respective legal system, maybe dealt with for an offence in a manner which is different from an adult”

(anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang jika melakukan suatu pelanggaran hukum disuatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara yang berlaku bagi orang dewasa).

- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.
- f. Definisi anak juga dapat dilihat berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut :

- 1) Dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP, secara khusus mengatur mengenai proses hukum dan materi hukum anak di bawah umur atau yang dapat di katakan belum dewasa. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa *“dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat*

menentukan:.....dst” artinya bahwa menurut KUHP dikatakan anak apabila berusia dibawah 16 (enam belas) tahun.

- 2) Menurut Pasal 330 Kitab Undang Hukum Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- 3) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Pasal 7 angka 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan menyebutkan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- 5) Pasal 1 angka 26 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- 6) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*) menyebutkan bahwa anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang

berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.³⁴

5. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus atau *Children with special aducation need* sebagai pengganti istilah anak cacat atau anak luar biasa.

Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.

³⁴Maulana Hasan Wadong, "AdvokasidanHukumPerlindunganAnak", GramediaWinaSarana, 2000,Jakarta, hal. 3

Menurut Suran dan Rizzo, anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan/kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional.

Menurut Firda Mangunsong dalam buku “Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus”, 2009:4. Anak Berkebutuhan Khusus atau Anak Luar Biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal; ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas; sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.

Dalam kehidupannya, Tidak setiap anak mengalami perkembangan normal. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor-faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Kelompok

inilah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus (special needs children) dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat (slow) atau mengalami gangguan (retarded) yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Banyak sekali Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus, misalnya

seperti:³⁵

1. Kelainan Mental terdiri dari:

a. Mental Tinggi

Sering dikenal dengan anak berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rerata normal yang signifikan juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.

b. Mental Rendah

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual (IQ) di bawah rerata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70 – 90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

c. Berkesulitan Belajar Spesifik

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh siswa. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang memiliki kapasitas intelektual normal ke atas tetapi memiliki prestasi belajar rendah pada bidang akademik tertentu.

2. Kelainan Fisik meliputi:

a. Kelainan Tubuh (Tunadaksa)

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy (kelayuhan otak), amputasi (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh.

³⁵Suparno..Bahan Ajar Cetak: “*Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*”. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional. 2007, Jakarta.

Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra)

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

Definisi tunanetra menurut Kaufman & Hallahan adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara, contohnya adalah penggunaan tulisan braille, gambar timbul, benda model dan benda nyata. sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS.³⁶

Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan Mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra

³⁶Ibid.

mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari alumunium)

c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu)

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

1. Gangguan pendengaran sangat ringan(27-40dB)
2. Gangguan pendengaran ringan(41-55dB)
3. Gangguan pendengaran sedang(56-70dB)
4. Gangguan pendengaran berat(71-90dB)
5. Gangguan pendengaran ekstrim/tuli(di atas 91dB)

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.³⁷

d. Kelainan Bicara (Tunawicara)

Seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana mungkin disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motoris yang berkaitan dengan bicara.

3. Kelainan Emosi

³⁷*Ibid.*

Gangguan emosi merupakan masalah psikologis, dan hanya dapat dilihat dari indikasi perilaku yang tampak pada individu. Adapun klasifikasi gangguan emosi meliputi: Gangguan Perilaku (Menggangu di kelas, Tidak sabaran-terlalu cepat bereaksi, Tidak menghargai-menentang, Menyalahkan orang lain, Kecemasan terhadap prestasi di sekolah, Dependen terhadap orang lain, Pemahaman yang lemah, Reaksi yang tidak sesuai, Melamun, tidak ada perhatian, dan menarik diri, Gangguan Konsentrasi (ADD/Attention Deficit Disorder)).